



## Dinas Sosial

Jln. Cut Nyak Dien 95765 082194290174

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Sosial

# Bantuan Sosial Kepada Disabilitas

No. SK : 16.f TAHUN2023

## Persyaratan

1. Data Usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan
2. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Sosial

Jln. Cut Nyak Dien 95765 082194290174

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Identifikasi Keluarga miskin
2. Pengusulan oleh Kepala Desa/Lurah
3. Verifikasi dan Validasi sasaran calon penerima bantuan
4. Penetapan penerima bantuan
5. Perencanaan dan penganggaran
6. Pelaksanaan bantuan Sosial
7. Pelaporan

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

### Biaya / Tarif



## Dinas Sosial

Jln. Cut Nyak Dien 95765 082194290174

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Kepada Disabilitas

### Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan

1. Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

- Datang Langsung
- TeleponHP:
- Email : [dinsosbolmut2007@gmail.com](mailto:dinsosbolmut2007@gmail.com)

2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/ Aduan
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan kebidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan

- 3) Petugas Pengelola Pengaduan Tim (Pengelola Pengaduan Pelayanan Dinas Sosial, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Koordinator : Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Tim Kerja

Anggota Tim Kerja : Staf Rehsos